




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
NOMOR: 6 TAHUN 2024  
PEMBENTUKAN TIM KERJA (*SQUAD TEAM*)**

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat  
Telepon: (+62-21) 6385 8269070;630 2164

**LEMBAR PERSETUJUAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>DISIAPKAN OLEH:</b>				
1	Satria Prahara, ST	Analisis SDM Aparatur Muda		05/09/2024
2.	Akhmad Aulia Nafish	Analisis Organisasi		05/09/2024
<b>DIPERIKSA OLEH:</b>				
1	Ir. Dedik Eko Sumargo	Kepala Biro Organisasi dan Umum		13/09/2024
2	Eko Legowo, SE	Analisis SDM Aparatur Madya		13/09/2024
3	Yoga Gunara Aidid, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Muda		13/09/2024
4	Muhammad Andiyaksa, SE	Analisis Tata Laksana		13/09/2024

<b>DISAHKAN OLEH:</b>				
1	Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng	Sekretraris Utama	#	13/09/2024

## **LEMBAR DISTRIBUSI**

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan BAPETEN.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	.....	1
LEMBAR DISTRIBUSI	.....	2
DAFTAR ISI	.....	3
1. TUJUAN	.....	4
2. RUANG LINGKUP	.....	4
3. DEFINISI	.....	4
4. IDENTITAS	.....	5
5. ALUR PROSES	.....	7
LAMPIRAN		10

## 1. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini menetapkan tata cara pembentukan tim kerja (*squad team*) di Lingkungan BAPETEN.


## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi pembentukan tim kerja internal unit kerja, antar unit kerja di dalam BAPETEN, dan tim kerja yang melibatkan pihak luar BAPETEN.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Tim Kerja (*Squad Team*)** adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala unit kerja, Eselon 1, atau Kepala BAPETEN untuk menjalankan tugas dan fungsi khusus yang merupakan kegiatan prioritas nasional, lembaga atau unit kerja, amanat peraturan perundang-undangan, atau yang memiliki kompleksitas dan lingkup/cakupan yang luas dalam penyelesaiannya dan tidak dapat dilakukan oleh satu orang.
- 3.2. **Todolist** adalah aplikasi berbasis internet untuk pengelolaan kinerja meliputi kinerja pegawai dan organisasi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja, serta penyusunan tim kerja, penentuan tunjangan kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3.3. **Pengarah** adalah Kepala BAPETEN atau Eselon 1 yang bertanggungjawab memastikan seluruh kegiatan dalam tim kerja sesuai dengan sasaran strategis lembaga.
- 3.4. **Penanggung Jawab** adalah Kepala Unit Kerja yang memiliki tanggungjawab memastikan kegiatan dalam tim berjalan sesuai target yang telah ditetapkan
- 3.5. **Pengelola Kegiatan** adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Kepala Unit Kerja dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan, keuangan tim kerja, dan administrasi kepegawaian.
- 3.6. **Ketua Tim** adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk mengelola kegiatan pada tim kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Kerja
- 3.7. **Ketua Kelompok Kerja (Pokja)** adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk mengelola kegiatan dengan lingkup lebih spesifik dan bertanggungjawab kepada ketua Tim.
- 3.8. **Anggota** adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk melaksanakan kegiatan dalam tim dan bertanggungjawab kepada ketua pokja atau ketua tim.
- 3.9. **Kepala Unit Kerja Pemilik Proses** adalah Kepala Unit Kerja penanggungjawab kegiatan.

#### 4. IDENTITAS

 <p><b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: 6 Tahun 2024
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 13 September 2024
	<b>TGL. REVISI</b>	: 13 September 2024
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 13 September 2024
	<b>NAMA SOP</b>	: Pembentukan Tim Kerja ( <i>Squad Team</i> )
	<b>REVISI KE</b>	: -
	<b>JENIS SOP</b>	: Prosedur Administrasi
<b>ACUAN</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir</li> <li>Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja Pegawai di Lingkungan BAPETEN Untuk Penyederhanaan Birokrasi</li> <li>Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aplikasi Todolist di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait proses pembentukan tim kerja</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Personal Komputer/ Notebook</li> <li>Aplikasi Pengetikan</li> <li>Aplikasi Todolist</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>


	5. Pesan Elektronik (mail.bapeten.go.id)
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pembentukan tim kerja ( <i>squad team</i> ) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAMPIRAN 1. Format SK Tim Kerja (<i>Squad Team</i>) tanda tangan Eselon 1 dan Eselon 2</li> <li>2. LAMPIRAN 2. Format SK Tim Kerja (<i>Squad Team</i>) tanda tangan Kepala BAPETEN</li> </ol>

## 5. ALUR PROSES




### 5.1. Pembentukan Tim Kerja (Squad Team)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan				
		Kepala BAPETEN	Eselon I	Kepala Unit Kerja Pemohon	Kepala Unit Kerja Penerima Permohonan	Pengelola Kegiatan/ Eselon III	Kelengkapan	Waktu		Output			
1.	Mengajukan usulan pembentukan tim kerja kepada Kepala Unit Kerja												
2.	Menerima daftar permohonan usulan dan mereviu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Pengelola Kegiatan/ Eselon III</li> <li>● Jika setuju:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apabila tidak melibatkan Unit Kerja lain, menandatangani SK Tim Kerja</li> <li>■ Apabila melibatkan Unit Kerja Lain, mengirimkan permohonan kepada Kepala Unit Kerja lain</li> </ul> </li> </ul>												
3.	Menerima permohonan dan mereviu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Unit Kerja pemohon disertai dengan catatan penolakan</li> <li>● Jika setuju, melakukan persetujuan dan mengirimkan ke Kepala Unit Kerja pemohon</li> </ul>												
4.	Mengirimkan permohonan pembentukan Tim Kerja kepada Eselon I												
5.	Menerima permohonan dan mereviu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika tidak setuju, mengembalikan kepada UK penerima permohonan</li> <li>● Jika setuju,               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika tidak melibatkan instansi lain, menandatangani SK Tim Kerja</li> <li>● Jika melibatkan instansi lain atau dalam kondisi khusus, mengirimkan permohonan kepada Kepala BAPETEN</li> </ul> </li> </ul>												Dalam kondisi khusus (misalnya amanah dari peraturan perundang-undangan), SK dapat di tandatangani oleh Kepala BAPETEN meskipun tidak melibatkan instansi lain



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BAPETEN	Eselon I	Kepala Unit Kerja Pemohon	Kepala Unit Kerja Penerima Permohonan	Pengelola Kegiatan/ Eselon III	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menerima permohonan dan mereviu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Eselon 1 untuk diperbaiki</li> <li>• Jika setuju, menandatangani SK tim Kerja (<i>Squad team</i>)</li> </ul>						Permohonan	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan</li> <li>• SK Tim</li> </ul>	

### 5.2. Permohonan Perubahan Anggota Tim Kerja (*Squad Team*)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Unit Kerja Pemilik Proses	Kepala Unit Kerja Pemohon	Pengelola Kegiatan / Eselon III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan perubahan anggota Tim kepada Kepala Unit Kerja pemilik proses				Permohonan	1 Hari	Permohonan	
2.	Mendisposisikan permohonan kepada pengelola kegiatan/ Eselon III				Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3.	Melanjutkan proses pembentukan tim kerja				Disposisi	1 Hari	Permohonan	

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. Format SK Tim kerja Tanda Tangan Eselon 1 dan Eselon 2



**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR**  
**NOMOR xxx TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI BADAN  
PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian mekanisme kerja mengamanatkan pembentukan tim kerja untuk melakukan kegiatan yang memiliki kompleksitas dan lingkup/cakupan yang luas dalam penyelesaiannya dan tidak dapat dilakukan oleh satu orang;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelesaian kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir diperlukan keterlibatan pegawai dalam bentuk Tim Kerja (*Squad Team*) sesuai dengan tugas, fungsi, serta kompetensi yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Menyusun < Sesuai uraian kegiatan (Project) >;
  - b. Menyusun rencana kegiatan;
  - c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
  - d. Melakukan evaluasi secara berkala;
  - e. Menyusun laporan evaluasi dan hasil Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal xx Agustus 2024

Ttd

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN  
PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR xx  
TAHUN 2024 TENTANG TIM KERJA  
(SQUAD TEAM) REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	:	<Nama>
Penanggung Jawab	:	<Nama>
Ketua Tim	:	<Nama>
Ketua Pokja	:	<Nama>
Anggota	:	<Nama>

Ttd

## LAMPIRAN 2. Format SK Tim kerja Tanda Tangan Kepala BAPETEN



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR xxx TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI BADAN  
PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian mekanisme kerja mengamanatkan pembentukan tim kerja untuk melakukan kegiatan yang memiliki kompleksitas dan lingkup/cakupan yang luas dalam penyelesaiannya dan tidak dapat dilakukan oleh satu orang;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelesaian kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir diperlukan keterlibatan pegawai dalam bentuk Tim Kerja (*Squad Team*) sesuai dengan tugas, fungsi, serta kompetensi yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KEPALA Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja (*Squad Team*) Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- f. Menyusun < Sesuai uraian kegiatan (Project) >;
  - g. Menyusun rencana kegiatan;
  - h. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
  - i. Melakukan evaluasi secara berkala;
  - j. Menyusun laporan evaluasi dan hasil Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal xx Agustus 2024

Ttd

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR NOMOR xx TAHUN 2024  
TENTANG TIM KERJA (SQUAD TEAM)  
REFORMASI BIROKRASI BADAN  
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM KERJA (*SQUAD TEAM*) REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	:	<Nama>
Penanggung Jawab	:	<Nama>
Ketua Tim	:	<Nama>
Ketua Pokja	:	<Nama>
Anggota	:	<Nama>

Ttd